



disdukcapil
Jabar

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Jabar
Istimewa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP) TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Ciumbuleit No.2 Telp. (022) 32099033
Website: <http://disdukcapil.jabarprov.go.id>, E-mail: dukcapil@jabarprov.go.id



@dukcapiljabar



@dukcapiljabar



Disdukcapil Provinsi Jawa Barat



Disdukcapil Prov Jabar



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ini disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya didasarkan pada suatu perencanaan strategis. LKIP ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam dokumen ini disajikan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis lima tahunan maupun tahunan.

Pada Perencanaan Strategis (Renstra) tahun 2025-2030 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan”

Tingkat pencapaian sasaran strategis kinerja layanan administrasi kependudukan diukur dengan indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, berdasarkan perhitungan pengukuran dengan tiga dimensi yaitu i) Layanan ii) Pemanfaatan data kependudukan dan iii) Implementasi IKD, masing-masing dimensi diberikan bobot dengan mempertimbangkan aspek urgensi, kondisi lapangan, dan arahan dalam pembangunan jangka panjang. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Target Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat pada tahun 2025 target sebesar **72,22** realisasi kinerja Disducapil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 sebesar **76,11**, sehingga tingkat Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2025 sebesar **105,39% (sangat baik)**, yang dihitung berdasarkan jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah maksimal skor dikalikan seratus.



Apresiasi yang didapatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2025 diantaranya:

1. Penghargaan Top 30 Inovasi Gisa Prima (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk-Profesional, Responsif, Inovatif, Melayani, Akuntabel pada Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB).
2. Sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dari analisis dan evaluasi yang dilakukan, beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 antara lain adalah:

1. Keberadaan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat hingga saat ini belum sepenuhnya memperoleh dukungan yang optimal. Kondisi tersebut antara lain disebabkan oleh pembatasan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang hanya memberikan kewenangan pada penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatur secara lebih luas dan rinci, tidak terbatas pada penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, melainkan mencakup fungsi strategis lainnya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
2. Masih digunakannya data kependudukan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai data dasar dalam perencanaan pembangunan. Sementara itu, Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa *“Data Kependudukan yang dipergunakan untuk semua keperluan adalah Data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.”* Pemanfaatan data kependudukan tersebut meliputi antara lain penyelenggaraan pelayanan publik,



perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas.

Dengan mencermati berbagai kendala dan hambatan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat perlu terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kinerja organisasi melalui perumusan program dan kegiatan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, guna mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun-tahun mendatang.



KATA PENGANTAR



Bismillaahirrahmaanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, suri teladan bagi umat manusia.

LKIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat selama Tahun 2025, serta sebagai wujud komitmen dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel. LKIP ini menyajikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis, keberhasilan yang telah diraih, serta berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan dan memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Bandung, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat,



dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661020 199803 1 003

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Cascading Kinerja	7
1.5 Peta Proses Bisnis.....	8
1.6 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	8
1.7 Aspek Strategis Organisasi	11
1.8 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Jenis Aset.....	12
1.9 Anggaran Tahun 2024	13
1.10 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2024	1
1.11 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II	17
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....	17
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029	24
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	26
2.4 Program dan Anggaran Tahun 2025.....	27
AKUNTABILITAS KINERJA	29
BAB IV	29
PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan	41



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Jenis Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	13
Tabel 1. 2 Rencana Aksi Tindaklanjut Lhe Akip	13
Tabel 2. 1 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Indikator Rencana Pembangunan Daerah Jawa Barat 2025-2029	19
Tabel 2. 2 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2025-2029 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat	23
Tabel 2. 3 Sasaran Dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2024	24
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.....	27
Tabel 2. 5 Program Dan Anggaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2025	28





DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. 1 CASCADING KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (SUMBER : APLIKASI ESAKIP PROVINSI JAWA BARAT) 7

GAMBAR 1. 2 PROSES BISNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8

GAMBAR 1. 3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 10

GAMBAR 1. 4 PROFIL DEMOGRAFI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 11

GAMBAR 1. 5 SARANA DAN PRASARANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL . 13





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, system tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya



yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun Anggaran 2025.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dibentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas ini memiliki peran dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan provinsi.

Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan program, kegiatan, dan anggaran dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029.

Selanjutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025.



1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2049 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran





- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6354);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);



13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 239) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196 Tahun 2016 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 7); dan
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 74).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan LKIP Disdukcapil Provinsi Jawa



Barat adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Presiden, DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKIP ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan akuntabre serta mendorong tercapainya *Good Governance*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder yang terkait kepada instansi pemerintah.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis.
5. Menilai apakah pencapaian output dan outcome kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan serta waktu yang telah disediakan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 ini berisikan perencanaan strategis dan sekaligus pengukuran terhadap pelaksanaannya, yang akhirnya bermuara kepada kualitas kinerja, yang dilakukan oleh Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, merupakan suatu bentuk perwujudan terhadap komitmen penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik guna menghadirkan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.



1.4 Cascading Kinerja

Sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029, bahwa setiap perangkat daerah dibentuk agar memberikan kontribusi pada capaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk mencapai Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat **“JABAR ISTIMEWA LEMBUR DIURUS, KOTA DITATA”** misi yang terkait dengan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah misi ke-4 (empat) yakni **“Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan dengan Prinsip *Good dan Clean Governance*”** dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah”**. Berikut Cascading Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Gambar 1. 1 Cascading Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (SUMBER: APLIKASI JAWA BARAT MANAJEMEN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TERINTEGRASI (JAPATI) PROVINSI JAWA BARAT)

1.5 Peta Proses Bisnis

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 616/KUKM.06.03.02/PK tentang Peta Proses Bisnis Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, bahwa Peta Proses Bisnis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, untuk mencapai Visi Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun Peta Proses Bisnis yang dimaksud adalah sebagai berikut:



GAMBAR 1. 2 PROSES BISNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.6 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya pelaksanaan tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai Tugas Pokok **"Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil"**.

Dalam Peraturan Gubernur tersebut juga ditetapkan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yaitu :




- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang menjadi kewenangan Provinsi;
1. Pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
 2. Pembinaan dan koordinasi urusan ASN meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
 3. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
 4. Pembinaan dan koordinasi pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan sipil di kabupaten/kota;
 5. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 6. Perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 7. Pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 8. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;





9. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
10. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
11. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mengaktualisasikan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai struktur organisasi seperti ditunjukkan pada Gambar 1.1 di halaman berikut.



GAMBAR 1. 3
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1.7 Aspek Strategis Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam dinamika perkembangan sosial dan kependudukan di Provinsi Jawa Barat, pertumbuhan dan mobilitas penduduk yang terus meningkat menjadi tantangan sekaligus keniscayaan yang harus direspons secara adaptif dan profesional.

Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dokumen kependudukan memiliki peran penting sebagai prasyarat dalam mengakses berbagai layanan publik, antara lain pendidikan, kesehatan, perbankan, serta layanan sosial lainnya. Ketidadaan dokumen kependudukan dapat menghambat masyarakat dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Selain sebagai instrumen pelayanan publik, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga berfungsi sebagai sumber data kependudukan yang akurat dan terintegrasi. Data tersebut menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan di berbagai sektor. Ketidakakuratan data kependudukan berpotensi menimbulkan permasalahan strategis serta menghambat efektivitas kebijakan pemerintah daerah.

Di sisi lain, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan, mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan perlu terus dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. Upaya tersebut merupakan bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menjadi sangat strategis dalam mewujudkan penyediaan data

kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagai bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.8 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Jenis Aset

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai sumber daya manusia maupun sarana dan prasana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia dapat digambarkan berdasarkan komposisi pembagian berdasarkan kelengkapan eselonisasi, komposisi berdasarkan kriteria tertentu seperti pendidikan, golongan, jenis kelamin. Dibawah ini profil demografi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



GAMBAR 1. 4 PROFIL DEMOGRAFI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(Sumber: Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, Per [.....])



GAMBAR 1. 5 SARANA DAN PRASARANA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

(Sumber: Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, [.....])

1.9 Anggaran Tahun 2025

Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai sumber daya manusia maupun sarana dan prasana kerja. Gambaran umum potensi sumber daya manusia dapat digambarkan berdasarkan komposisi pembagian berdasarkan kelengkapan eselonisasi, komposisi berdasarkan kriteria tertentu seperti pendidikan, golongan, jenis kelamin. Dibawah ini profil demografi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TABEL 1.1 RINCIAN JENIS BELANJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

Uraian	Anggaran (Rp.)	Persentase (%)
Belanja Operasi	13.662.218.051,00	97,34
Belanja Modal	372.666.112,00	2,66
Total	14.034.884.163,00	100,00



1.10 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 2025

Berikut ini merupakan tindaklanjut saran/rekomendasi berdasarkan Surat Inspektorat Provinsi Jawa Barat Nomor 217/PW.02.02/Irban I Tanggal 29 Juli 2025 perihal LHE AKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 atas SAKIP Tahun 2024, sebagai berikut:


Tabel 1. 2 Rencana Aksi Tindaklanjut LHE AKIP

NO	KOMPONEN	REKOMENDASI LHE 2025	RENCANA TINDAKLANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS Pengerjaan	LINK EVIDEN
1	Perencanaan Kinerja	a. Dokumen Perencanaan Kinerja supaya diformalkan, lampiran eviden berupa dokumen perencanaan dilengkapi cap dan tanda tangan kepala perangkat daerah; b. Aktivitas yang dilaksanakan sepenuhnya mendukung kinerja yang ingin dicapai sehingga Rencana Aksi memiliki kontribusi yang						https://drive.google.com/drive/folders/1gyIMFw4775ou_JXUAJWUNbCB-ltn-ZV6





		<p>jasas ke <i>output, immediate outcome, intermediate outcome</i> dan <i>ultimate outcome</i> mencapai 100%, lampirkan berupa rencana aksi baik bulanan maupun triwulan disertai dengan target dan realisasi capaian kinerja.</p>						
2	Pengukuran Kinerja	<p>a. Pengukuran Kinerja supaya menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan dan kenaikan pangkat baik structural maupun fungsional dibuktikan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Pegawai hasil dari pengukuran kinerja berupa promosi jabatan atau penghausan jabatan 2. SK Kenaikan pangkat pegawai baik structural dan fungsional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan kenaikan pangkat jabatan secara periodik berdasarkan pengukuran kinerja organisasi triwulanan pada rapot kinerja 2. Membentuk <i>Team of Team</i> berdasarkan Cascading 2025 hasil evaluasi pengukuran kinerja 2024 	<p>3 Orang</p> <p>4 Dokumen</p>	September – Desember 2024	Sekretariat	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1Z6fo3V3oW8yarYXdf6EszJT4rus7Bwr





		<p>b. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi lampirkan bukti evidence berupa Surat Keputusan atau yang mendasari dengan pengukuran kinerja terjadi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.</p> <p>c. Pengukuran kinerja selalu mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja agar selaras buktikan dengan eviden berupa rapot kinerja terbaru dengan kondisi sebenarnya serta Perubahan output atau langkah aksi (tindaklanjut hasil pengukuran) berikut dengan perubahan anggaran</p> <p>d. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja serta sisa anggaran atas kinerja IKU yang tercapai</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--





		100% atau lebih buktikan dengan eviden adanya efisiensi anggaran dari target iku yang telah ditetapkan terealisasi capaian kinerja 100% atau lebih						
3	Pelaporan Kinerja	<p>a. Lengkapi dengan dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) dan Laporan kinerja menyajikan data dan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan Realisasi rata-rata nasional</p> <p>b. Lengkapi dalam dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi berikut dengan penjelasannya atas</p>	1. Menyusun Informasi tentang efisiensi Sumber daya baik dalam bentuk narasi maupun infografis pada LKIP	1 Dokumen	Januari - Maret 2025	Seluruh Unit Kerja	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1rTBBFHshqrsV29j50382OX3JP_mpvvZC





		<p>penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja</p> <p>c. Informasi dalam laporan kinerja agar digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan dokumen pembahasan LKJ lengkapi dengan bukti eviden berupa nota dinas evaluasi kinerja, daftar hadir, notulen rapat, serta hasil evaluasi</p> <p>d. Lengkapi dengan eviden bahwa Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi baik dalam bentuk bukti diagram budaya kerja serta penjelasan atas perubahan budaya kerja semula menjadi</p>						
4	Evaluasi Kinerja	a. Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas	Menyusun matriks tindaklanjut LHE	1 Dokumen	September – Desember 2025	Seluruh Unit Kerja	Selesai	https://drive.google.com/drive/folders/1XPF-





		<p>kinerja internal agar ditindaklanjuti >90%</p> <p>b. Evaluasi akuntabilitas Kinerja internal agar dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dan dilaksanakan dimulai tahap Self Assesment, penilaian dan penilaian pleno.</p>					<p>ggRc9V8oN77lvpBqecqwPk</p> <p>ItxStJ</p>
--	--	---	--	--	--	--	---



1.11 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi, aspek strategis organisasi, serta sistematika penulisan LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memuat Perencanaan Strategis Tahun 2025-2029, indikator kinerja utama 2025-2029, perjanjian kinerja tahun 2025, dan program, kegiatan, serta anggaran tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang kerangka pengukuran kinerja, kinerja sasaran Strategis, evaluasi hasil pengukuran kinerja sasaran Strategis dan pencapaian Indikator kinerja sasaran tahun berjalan dengan target kinerja, sasaran Jangka Menengah yang direncanakan.

BAB VI PENUTUP

Menjelaskan ringkasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian rencana strategis, kendala dan hambatan pencapaian kinerja sasaran strategis, serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Berisi tentang matriks Data Pengelolaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, serta guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagai prasyarat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penyusunan Perencanaan Strategis (RENSTRA) merupakan suatu kebutuhan yang fundamental dan strategis.

Sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan, dan kendala yang ada maupun yang mungkin timbul.

Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, serta indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode Tahun 2025–2029. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dan instrumen pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, serta sebagai tolok ukur dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029, khususnya pada urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya, RENSTRA Tahun 2025–2029 menjadi landasan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan



Sipil Provinsi Jawa Barat pada setiap tahun anggaran dalam periode tersebut. Dengan demikian, RENSTRA berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja secara berkelanjutan.

Adapun garis besar Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam rangka mewujudkan cita-cita pembangunan Jawa Barat, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Periode Tahun 2025–2030 menetapkan visi pembangunan daerah, yaitu:

“Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata.”

Visi tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif, pembangunan yang merata antara wilayah perdesaan dan perkotaan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi yang berbasis kearifan lokal serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
3. Mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah, baik antara perkotaan dan perdesaan maupun antar kelompok sosial ekonomi; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif, inovatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good governance* dan *clean government*.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut :



TABEL 2.1 RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET					KONDISI AKHIR			
					2025	2026	2027	2028	2029				
VISI: JABAR ISTIMEWA, LEMBUR DIURUS, KOTA DITATA													
Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif, inovatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance dan clean government													
4.2	Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan	1. Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif dan Inovatif	a.	Persentase capaian reformasi birokrasi general (RB General)	persen								







Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 salah satunya dengan mempedomani RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024. Dalam kerangka tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mendukung terhadap pelaksanaan misi: **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif, inovatif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance dan clean government”**.

2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

a. Tujuan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya pada urusan wajib non pelayanan dasar bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, ditetapkanlah tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat adalah :

“Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien”

b. Sasaran

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2025-2029 yang ingin dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yaitu:

“Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan”.

Sasaran tersebut akan diukur keberhasilannya melalui indikator tujuan/sasaran:

“Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.

yang juga menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.

c. Strategi

- 1) Penyelarasan Proses Bisnis Layanan Administrasi Kependudukan Kab/Kota;



- 2) Optimalisasi Kolaborasi antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Satu Data Jawa Barat menuju Satu Data Indonesia;
- 3) Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi Disdukcapil Kab/Kota;
- 4) Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital;
- 5) Peningkatan Kualitas dan aksesibilitas Buku Profil Kependudukan;
- 6) Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan;
- 7) Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- 8) Penguatan kelembagaan dan kebijakan penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan;
- 9) Peningkatan Kualitas Layanan dan Tata Kelola Kelembagaan; dan
- 10) Peningkatan Disdukcapil yang Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

b. Kebijakan

- 1) Peningkatan Kualitas Proses Bisnis Layanan Administrasi Kependudukan Kab/Kota;
- 2) Penguatan payung hukum atau regulasi turunan yang memberi ruang pemanfaatan data BNBA secara resmi untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 3) Peningkatan Pemanfaatan, sinkronisasi, dan optimalisasi By Name By Address (BNBA) untuk perencanaan daerah dengan tetap menjaga prinsip satu data kependudukan;
- 4) Peningkatan Pengawasan SMKI seluruh Disdukcapil Kab/Kota;
- 5) Peningkatan Sosialisasi dan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital;
- 6) Fasilitasi, sosialisasi secara masif dan berkelanjutan lintas sektoral;
- 7) Meningkatkan Inovasi dalam Penyajian Data Profil Kependudukan;



- 8) Penyeragaman Implementasi Persyaratan Pelayanan Administrasi Kependudukan di level Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- 9) Hibah alat dan perlengkapan rekam cetak dokumen kependudukan;
- 10) Fasilitasi dan pembinaan penetapan dan penerapan SOP pelayanan, tata kelola blangko KTP-E dan dokumen adminduk lainnya;
- 11) Pembinaan dan fasilitasi penguatan kelembagaan Organisasi Dinas Dukcapil di kab/kota;
- 12) Fasilitasi dan pembinaan Sinkronisasi dan harmonisasi ketentuan terkait pelayanan adminduk lintas sektoral/K/L di Kab/Kota;
- 13) Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur TIK;
- 14) Pengembangan inovasi yang mudah dan ramah bagi pengguna; dan
- 15) Membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Dinas Dukcapil.

**TABEL 2. 2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
TAHUN 2025-2029 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemanfaatan Data Kependudukan	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai	72,22	80,00	80,56	92,22	96,11	100



2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2030

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, maka dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) 2025-2029 telah ditetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2030, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.3 berikut :

TABEL 2. 3 SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2025	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan di Jawa Barat	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,22	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

PENJELASAN FORMULASI

$$\text{Indeks} = \frac{A}{Z} \times 100$$

Definisi:

Layanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain (UU No. 24/2013 Ps 1 ayat 1 dan Ps 1 ayat 15) dalam perhitungan Indeks ini terbagi menjadi tiga dimensi yaitu i) dimensi layanan. ii) dimensi pemanfaatan data kependudukan, dan iii) dimensi implementasi Identitas kependudukan digital.

Konsep:

Kinerja Layanan Administrasi Kependudukan

Rumus penghitungan indeks diperoleh dengan formula:

$$\text{Indeks} = A/Z \times 100$$

Jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah maksimal skor dikalikan 100.

Apabila dibuatkan dalam satu rumus menjadi sebagai berikut:

Keterangan

A: Jumlah skor diperoleh

Z: Skor maksimal (4,5)



Dimana:

A = Jumlah skor diperoleh

Dimana:

- i) Dimensi Layanan dengan Bobot 70%, terdiri dari:
 1. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun
 2. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah
 3. Persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang Berceraai
 4. Persentase Kepemilikan Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan
 5. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
 6. Persentase Perekaman KTP-el
- ii) Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan adalah jumlah PKS yang ditandatangani pada tahun berjalan memiliki bobot 20%
- iii) Dimensi Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah Jumlah aktivasi IKD dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sudah rekam memiliki bobot 10%

Z = Skor Maksimal (4,5)

Dimana:

- i) Dimensi Layanan menggunakan 6 Indikator dikali 70% = 4,2
- ii) Dimensi Pemanfaatan Data Kependudukan menggunakan 1 Indikator dikali 20% = 0,2
- iii) Dimensi Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menggunakan 1 Indikatorx10% = 0,1

Sumber Data:

Data Konsolidasi Bersih (DKB) bersumber dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)





2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Disdukcapil Tahun 2025-2029, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur yang merupakan indikator Kinerja yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Kepala Disdukcapil Provinsi Jawa Barat adalah **Persentase capaian reformasi birokrasi general (RB General)** sebagaimana tersaji pada table 2.1. Indikator tersebut merupakan ukuran kinerja strategis yang menjadi tanggung jawab langsung Kepala Disdukcapil dalam memastikan tercapainya target Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan pada tingkat perangkat daerah. Capaian Persentase Reformasi Birokrasi General (RB General) menjadi representasi tingkat kematangan tata kelola organisasi, efektivitas sistem manajemen kinerja, serta kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini :



TABEL 2. 4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan di Jawa Barat	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,22

Berdasarkan indikator kinerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Disdukcapil yang memiliki nilai strategis serta daya ungkit tinggi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Penetapan IKU Kepala Disdukcapil dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan, kontribusi, dan keselarasan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Jawa Barat, sehingga terbangun kesinambungan dan konsistensi antara kinerja perangkat daerah dengan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Selanjutnya, berdasarkan IKU tersebut ditetapkan program beserta indikator outcome (program) yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Program dan indikator outcome dimaksud dirumuskan dan diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan performa sesuai dengan tupoksi yang diemban.

2.4 Program dan Anggaran Tahun 2025

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah menyusun program serta kebutuhan anggaran. Program dan anggaran tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. Adapun program dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

TABEL 2. 5
PROGRAM DAN ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL TAHUN 2025

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp12.785.106.581,00	APBD
2	Program Pendaftaran Penduduk	Rp645.692.208,00	APBD
3	Program Pencatatan Sipil	Rp222.154.256,00	APBD
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp368.206.118,00	APBD
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp13.725.000,00	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja 2025

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan upaya-upaya yang dilakukan antara lain strategi, program, dan kegiatan serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan di Jawa Barat	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,22	*76,11	105,39



Sasaran

Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

CAPAIAN 2025
105,39%

TARGET
72,22%

REALISASI
76,11%

PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	
REALISASI 2024 63,89%	PENINGKATAN REALISASI 12,22%
CAPAIAN 2024 100%	PENINGKATAN CAPAIAN 5,39%

PERBANDINGAN DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA	
Target Akhir Renstra 2030 100%	Capaian terhadap Target akhir Renstra 76,11%

PERBANDINGAN DENGAN NASIONAL	
REALISASI NASIONAL N/a	LEBIH TINGGI N/a

EFISIENSI ANGGARAN 3,96%
Rp.556.095.038,-



FAKTOR – FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEBERHASILAN

1. Pemilih Pemula dan Penduduk Rentan Mendapatkan Layanan Pendaftaran Penduduk Kab/Kota sesuai Standar
2. Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Penduduk Rentan Mendapatkan Layanan Pencatatan Sipil Kab/Kota sesuai Standar
4. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Kab/Kota tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Tata Kelola Data Administrasi Kependudukan
6. Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan

REKOMENDASI PENYESUAIAN TARGET TAHUN 2026

REALISASI 2025: **76,11%** TARGET 2026: **80%** **TARGET TETAP**


UPAYA PERBAIKAN INTERVENSI (CONTINUOUS IMPROVEMENT)

- Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
- Penyediaan Layanan Data Kependudukan
- Publikasi Data Kependudukan melalui Media Elektronik

PROGRAM TERKAIT

- Program Pendaftaran Penduduk
- Program Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan

TREN PERKEMBANGAN INDEKS KUALITAS LAYANAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL





Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Jawa Barat sudah sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil capaian Kinerja indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 sudah melebihi harapan yaitu sebesar 105,39 persen dari target sebesar 72,22 persen dengan realisasi kinerja Tahun 2025 sebesar 76,11 persen. Realisasi Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 76,11 persen kategori sangat baik yang artinya semakin tinggi tingkat capaian maka semakin baik kinerja yang dihasilkan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari segi realisasi Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 12,22 persen dari tahun 2024 sebesar 63,89 persen menjadi 72,22 persen pada tahun 2025. Pada aspek capaian, Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2025 meningkat sebesar 5,39 persen dari tahun 2024 sebesar 100 persen dan pada tahun 2025 sebesar 105,39 persen.

Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, realisasi Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini lebih baik 11,38 persen yaitu dari Rata-rata realisasi 2022-2025 sebesar 64,72 persen dan realisasi 2025 sebesar 76,11 persen. Mulai tahun 2022 hingga tahun 2025 kenaikan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 9,95 persen.

Dilihat dari perspektif perencanaan jangka menengah, Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jawa Barat tahun 2025 sudah mencapai batas aman target akhir Renstra yaitu sebesar 100 persen dan terealisasi 76,11 persen pada tahun 2025.

Pada tingkat nasional, kinerja ini tidak dapat dibandingkan dan dianalisis karena menggunakan indikator secara mandiri.

Faktor - faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam Peningkatan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan di Jawa Barat yang ditandai dengan Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain:

1. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota yang dapat dilihat dari Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 60,07 persen. Artinya terdapat Penduduk usia 0-17thn sebanyak 8.325.628 yang sudah memiliki Kartu

Identitas Anak (KIA). Peningkatan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota, dipengaruhi oleh:

Pertama, Penduduk mendapatkan layanan pendaftaran penduduk kab/kota sesuai stándar yang ditandai oleh Persentase Layanan Pendaftaran Penduduk Kab/Kota Sesuai Standar di 27 Kab/kota atau 100%.

Kedua, Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kab/Kota yang ditandai oleh Persentase Kab/Kota yang Terbina Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebanyak 27 Kab/kota atau 100%.



Jemput Bola Kantung Kemiskinan



Distribusi Blangko Kartu Identitas Anak (KIA)

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Jawa Barat melalui peningkatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk kab/kota yang diintervensi oleh Program Pendaftaran Penduduk antara lain Penduduk Mendapatkan Layanan Pendaftaran Penduduk Kab/Kota sebanyak 2500 Penduduk dengan melaksanakan Gebyar Adminduk Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas dan jemput bola bagi penduduk di kantung kemiskinan, Pengadaan dan distribusi Blangko Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 69.000 keping, Pembinaan Aparatur Kab/Kota terkait Pelayanan Adminduk Ramah Disabilitas sebanyak 381 orang, Fasilitasi Dokumen Adminduk bagi penduduk di wilayah

kantung kemiskinan sebanyak 1.069 dokumen dan Pembinaan Kab/Kota Tentang Penilaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Melalui Lomba sebanyak 27 Kab/kota. Intervensi program/kegiatan pendaftaran penduduk yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk mendorong, menggerakkan dan menginspirasi agar

Disdukcapil Kabupaten/Kota dapat meningkatkan kualitas pelayanan Adminduk di



Penyerahan Penghargaan Lomba Penilaian Kinerja "Adminduk Prima"

Kabupaten/Kota dan memperluas jangkauan pelayanan Adminduk khususnya pelayanan pendaftaran penduduk bagi semua lapisan masyarakat atau dengan kata lain Disdukcapil Provinsi Jawa Barat memosisikan diri sebagai katalisator dalam mengakselerasi kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di seluruh wilayah.

Melalui intervensi strategis pada Program Pendaftaran Penduduk, Disdukcapil Provinsi Jawa Barat tidak sekadar mengejar

angka, melainkan membangun ekosistem pelayanan yang inklusif. Disdukcapil Provinsi Jawa Barat hadir untuk memastikan bahwa negara melayani setiap warga tanpa terkecuali. Upaya ini adalah stimulan bagi Kabupaten/Kota untuk terus berinovasi, memperluas jangkauan, dan menghadirkan layanan Adminduk yang lebih humanis.

2. Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota, yang ditandai oleh Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun sebesar 92,05%. Artinya terdapat Penduduk usia 0-4 thn sebanyak 2.943.595 yang sudah memiliki Akta Kelahiran, persentase Kepemilikan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang Menikah sebesar 66,78%. Artinya sebanyak 16.785.916 yang sudah memiliki Akta Perkawinan, persentase Kepemilikan Akta Perceraian bagi Penduduk yang Bercerai sebesar 54,11%. Artinya sebanyak 608.803 yang sudah memiliki Akta Perceraian, dan persentase Kepemilikan Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan sebesar 100%.

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota, dipengaruhi oleh Penduduk Mendapatkan Layanan Pencatatan Sipil Kab/Kota Sesuai Standar di 27 Kab/Kota atau 100%. Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Jawa Barat melalui peningkatan kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil kab/kota yang diintervensi oleh Program Pencatatan Sipil adalah Penduduk Mendapatkan Layanan Pencatatan Sipil Kab/Kota dengan



Workshop Permasalahan
Pencatatan Sipil di Jawa Barat



Fasilitasi Warga Panti Binaan Dinas
Sosial Provinsi Jawa Barat

melaksanakan Fasilitasi Warga Panti Binaan Dinas Sosial sebanyak 172 penduduk, pelaksanaan Workshop Penanganan Permasalahan Pencatatan Sipil di Jawa Barat diikuti oleh 27 Kabupaten/Kota dan monitoring pencapaian dokumen pencatatan sipil 27 Kab/kota sesuai target nasional. Upaya lain yang dilakukan oleh Disdukcapil Provinsi Jawa Barat dalam memastikan bahwa semua layanan Adminduk khususnya pencatatan sipil berjalan sesuai peraturan dan perundangan serta target capaian yang telah ditetapkan adalah melalui pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi beragama inovasi pelayanan Adminduk di Kabupaten/Kota. Adapun inovasi pelayanan tersebut dilakukan secara terintegrasi, salah satunya dalam

bentuk program sebagai berikut :



Program Percepatan Kepemilikan Dokumen Kependudukan bagi Ibu Melahirkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Kode Wil	Kabupaten / Kota	Nama Program	NIK	KK	AKTA KELAHIRAN	KIA
3201	BOGOR	NENG TITU SEHAT (Layanan Elektronik Langsung Tiga (3 IN 1))	v	v	v	v
3202	SUKABUMI	- Paku Sawarga (Pelayanan Adminduk untuk Persalinan Warga)	v	v	v	v
3203	CIANJUR	Balita sehat dokumen lengkap (Program pelayanan terintegrasi untuk kependudukan dan	v	v	v	v
3204	BANDUNG	BUAH CINTA (buat akta kelahiran cepat terintegrasi tanpa biaya)(Kerjasama dengan	v	v	v	v
3205	GARUT	PUBLISH BABY (Pelayanan Untuk Bayi Lahir Sesuai Hak nya Ber Akta Kelahiran dan Ber Kartu	v	v	v	v
3206	TASIKMALAYA	PETIKEMAS-PUSKESMAS (Pelayanan Akta Kematian dan Kelahiran Melalui Kerjasama	v	v	v	v
3207	CIAMIS	BALADA KAKI (Bayi Lahir Dapat KK, Akta Kelahiran, KIA)	v	v	v	v
3208	KUNINGAN	PANUTAN (Pelayanan Adminduk Setelah Melahirkan)	v	v	v	v
3209	CIREBON	DAKOCAN (Dokumen Adminduk bOcah Cirebon kAbupateN)	v	v	v	v
3210	MAJALENGKA	SAT SET (Persalinan Tenang Sampai Dapat Akta)	v	v	v	v
3211	SUMEDANG	JAMPE HARUPAT (Jaminan Pelayanan Bayi Baru Lahir Empat Dokumen)	v	v	v	v
3212	INDRAMAYU	GELANG MAS KAKI (GERAKAN LAYANAN LANGSUNG MASYARAKAT KK, AKTA KELAHIRAN	v	v	v	v
3213	SUBANG	Jiwalu (hiji pendaftaran mendapat dua atau tilu dokumen)	v	v	v	v
3214	PURWAKARTA					
3215	KARAWANG	CABI CEKATAN (dukCApil Bidan CEpat Akurat Tanpa pungutan)	v	v	v	v
3216	BEKASI	PEKALAHIRIA (penerbitan KK, akte lahir dan KIA)	v	v	v	v
3217	BANDUNG BARAT	PANGERAN (Perubahan Adminduk Warga setelah Melahirkan)	v	v	v	v
3218	PANGANDARAN	- LANDAK (lahir nyandak akte kelahiran) - Begitu lahir: dapat KK, akte kelahiran dan KIA	v	v	v	v
3271	KOTA BOGOR	PARHAN (Paket Pelayanan Kelahiran)	v	v	v	v
3272	KOTA SUKABUMI	Layanan Anak Mama Ceria (Layanan Penerbitan Akta Kelahiran - Kartu Keluarga - KIA melalui Kerja Sama dengan Rumah Sakit secara Cepat dan Ringkas)	v	v	v	v
3273	KOTA BANDUNG	PELANA (Pelayanan Administrasi Kependudukan untuk anak)	v	v	v	v
3274	KOTA CIREBON	- Brojol Aja Klalen: pelayanan penerbitan KK, Akta Kelahiran dan KIA bekerjasama dengan Bidan Praktik Swasta - Padu Brojol Dadi Siji: pelayanan terintegrasi akta kelahiran, KK dan KIA	v	v	v	v
3275	KOTA BEKASI	BOBO NAK (Brojol Bocah Nongol Akta Kelahiran)	v	v	v	v
3276	KOTA DEPOK	- FASTARAGA (Fasilitasi Akta Kelahiran Ke Rumah Warga) - Lawas Bucin (Layanan WA komunitas Bukti Cinta)	v	v	v	v
3277	KOTA CIMAHI	3 in 1 (dafduk)dan RW Tuntas (capil)	v	v	v	v
3278	KOTA TASIKMALAYA	- PANDA BINANGKIT+ (Pelayanan Daring Bikin Akta Kelahiran Dan Kartu Keluarga di Rumah Sakit/Faskes plus kepesertaan KIS) - SIPALING (Sistem Pengajuan Akta Kelahiran Secara Daring)	v	v	v	v
3279	KOTA BANJAR	Balita Kasih (Bayi Lahir dapat Akta, KK, KIA Keluarga Senang, Ibu Sehat Bahagia)	v	v	v	v

3. Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Data Kependudukan, yang ditandai oleh Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan sebesar 100% terdapat 31 Perangkat daerah yang sudah melaksanakan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan dan Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebesar 7,30%. Artinya sebanyak 2.742.495 penduduk yang telah melakukan aktivasi identitas Kependudukan Digital (IKD). Peningkatan Pemanfaatan Informasi Data Kependudukan, dipengaruhi oleh:

Pertama, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Data yang ditandai oleh Persentase Permohonan Data Yang Terlayani Sesuai Standar sebesar 100%.

Kedua, Data Kependudukan Kabupaten/Kota Valid yang ditandai oleh Persentase Data Kependudukan Kabupaten/Kota yang valid sebesar 100%.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Jawa Barat melalui peningkatan pemanfaatan informasi data kependudukan yang diintervensi oleh Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan antara lain Terjalinnya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan dengan 30 Perangkat Daerah, Tersosialisasikannya Identitas Kependudukan Digital Kepada Masyarakat sebanyak 4 kali, Terbinanya SDM tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kab/Kota di Jawa Barat, Terpantaunya kondisi Sarana dan Prasarana Tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di 27 Kab/Kota, Tersedianya layanan Data kependudukan sebanyak 100%.



Meraih Sertifikat ISO/IEC
27001:2022



Top 30 KIJB
Inovasi "GISA PRIMA"



Pemenuhan Kebutuhan Pemanfaatan Data Kependudukan Perangkat Daerah

- 4. Meningkatnya Pemanfaatan Profil Kependudukan yang ditandai oleh Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan Profil Kependudukan sebesar 100%.

Keberhasilan Meningkatkan Pemanfaatan Profil Kependudukan, dipengaruhi oleh Meningkatnya kualitas Profil Kependudukan yang ditandai Persentase Buku Profil Data Kependudukan yang sesuai dengan Ketentuan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Jawa Barat melalui peningkatan pemanfaatan Profil Kependudukan yang diintervensi oleh Program Pengelolaan Profil Kependudukan antara lain Tersusunnya Profil Data Perkembangan Kependudukan Tahunan dan Data Agregat Semesteran sebanyak 3 Dokumen dan Terinformasikannya Data Kependudukan Melalui Media Elektronik sebanyak 3 Data.






Berdasarkan pembahasan sasaran strategis diatas, indikator Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercapai sebesar 105,39%. Oleh karena itu, kinerja dari sasaran Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan di Jawa Barat tercapai.



3.2 Realisasi Anggaran

Kinerja yang dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat selama tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan berbagai program. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing sasaran berjalan dengan baik. Dukungan anggaran program tahun 2025 yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp. 14.034.884.163,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.478.789.125,- atau sebesar 96,04% dari pagu yang dianggarkan. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :




3.3 Analisis Efisiensi

Analisis Efisiensi ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap Kinerja yang dihasilkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat selama tahun 2025 didukung oleh pelaksanaan berbagai program. Secara umum, pelaksanaan program untuk pencapaian masing-masing sasaran berjalan dengan baik. Dukungan anggaran program tahun 2025 yang menunjang pencapaian sasaran sebesar Rp. 14.034.884.163,-




BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penyusunan LKIP sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2025 yang dituangkan menjadi 1 sasaran strategis dan 1 indikator kinerja utama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. LKIP merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas.



Dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 secara umum, tujuan, sasaran dan program kegiatan telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Pada Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2025 dan Renstra Tahun 2025 - 2029 dikategorikan SANGAT BAIK. Kategori sangat baik pada tingkat capaian kinerja Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2025 adalah hasil dari target sasaran yang ditetapkan sebesar 72,22 menghasilkan capaian kinerja sasaran sebesar 105,39% Hasil yang telah dicapai di Tahun 2025 tentunya sesuai harapan tetapi tetap di tahun-tahun mendatang Disdukcapil diharapkan tetap tanggap terhadap setiap tantangan dan dinamika masyarakat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kerjanya.

Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat dalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari upaya perbaikan sistem kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang berusaha membangun suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tentunya perlu diberikan apresiasi untuk semua pihak yang telah berperan serta didalamnya. Kesimpulan terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator kinerja, walaupun banyak faktor yang berpengaruh, baik internal maupun eksternal, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian target indikator kinerja tersebut.

Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, selanjutnya dijadikan sebagai isu strategis yang harus diselesaikan bersama oleh semua pihak terutama pimpinan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, dan ini menjadi tantangan yang harus disikapi dengan baik.

